



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 590/98 TAHUN 2018

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PENYELESAIAN PERMASALAHAN TANAH
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA**

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan tanah milik Pemerintah Daerah serta pengawasan, pengendalian, pengamanan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan tanah di Kabupaten Purbalingga, maka perlu membentuk Tim Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Tanah Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Tanah Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 3. Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2106);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Haka Atas Tanah Dan Benda-benda Yang Ada Diatasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2106);
 5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);
10. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara dan Pembatalan Hak Atas tanah Negara dan Hak Pengelolaan;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU** : Pembentukan Tim Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Tanah Pemerintah Kabupaten Purbalingga dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tim Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Tanah Pemerintah Kabupaten Purbalingga sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas :
- a. melakukan kajian dan pemeriksaan lapangan;
 - b. menginventarisir tanah-tanah milik Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang bermasalah;
 - c. melakukan paparan apabila diperlukan; dan
 - d. menyusun serta menyampaikan laporan penyelesaian kasus pertanahan.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua bertanggungjawab kepada Bupati Purbalingga.

- KEEMPAT : Sekretariat Tim Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Tanah Pemerintah Kabupaten Purbalingga berada di Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga.
- KELIMA : Guna membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan Tim Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Tanah Pemerintah Kabupaten Purbalingga, dapat dibentuk satuan tugas.
- KEENAM : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 8 Januari 2018

BUPATI PURBALINGGA,

TASDI 3

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
7. Seluruh Anggota Tim Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Tanah Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 590/98 TAHUN 2018
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PENYELESAIAN
 PERMASALAHAN TANAH PEMERINTAH
 KABUPATEN PURBALINGGA

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM FASILITASI PENYELESAIAN PERMASALAHAN
 TANAH PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

NO.	INSTANSI/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1	Bupati Purbalingga	Pengarah
2	Wakil Bupati Purbalingga	Pengarah
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Ketua
4	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua I
5	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua II
6	Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
7	Kepala Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga	Anggota
8	Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
9	Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
10	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga	Anggota
11	Kepala Satpol PP Kabupaten Purbalingga	Anggota
12	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
13	Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
14	Kasi Sengketa pada Bidang Pertanahan DINRUMKIM Kabupaten Purbalingga	Anggota
15	Kasi Sengketa pada Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga	Anggota
16	Kasubag Bantuan Hukum dan HAM pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
17	Kasi Pengadaan dan Legalisasi Tanah pada Bidang Pertanahan DINRUMKIM Kabupaten Purbalingga	Anggota
18	Kasi Penataan dan Pemanfaatan Tanah pada Bidang Pertanahan DINRUMKIM Kabupaten Purbalingga	Anggota
19	Camat setempat	Anggota
20	Kepala Desa / Lurah setempat	Anggota
21	Pelaksana pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga	Anggota
22	Pelaksana pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota

BUPATI PURBALINGGA,

TASDI